**YAYASAN PENDIDIKAN KEMAL FAUZI**
**Desa Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis**
*SK KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0012649.AH.01.04 Tahun 2017*
Alamat : Jalan Murai II Blok E. 21/32 PD. Sejahtera RT. 007/010 Desa Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten 15561

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KEMAL FAUZI (YPKF)**
**Nomor : 001/SK-PndrSkl/YPKF/I/2017**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH KHUSUS (SKh) MUSTIKA TIGARAKSA**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Kemal Fauzi (YPKF) perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Khusus.
2. bahwa pendirian Skh dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintahan Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
3. Pemerdiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Khusus (SKh) Mustika Tigaraksa yang berada di Perum Sudirman Indah Blok G. 10/30 RT.002/012 Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Tangerang Banten.

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan sebagai tim pendiri SKh Mustika Tigaraksa.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 18 Agustus 2017
Ketua Yayasan Pendidikan Kemal Fauzi

Kemal Fauzi

Tembusan

1. Pembina Yayasan sebagai laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner